



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2016/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moh. Ahmun Alias Jonny;

Tempat lahir : Salumbone;

Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 Februari 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Labuan Salumbone, Kec. Labuan, kab. Donggala;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa Moh. Ahmun alias Jonny ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 235/Pid.B/2016/PN Dgl tanggal 28 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2016/PN Dgl tanggal 29 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. AHMUN alias JONNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;.
2. Menjatukan pidana kepada terdakwa MOH. AHMUN alias JONNY karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) unit mesin pompa air merk Panasonic warna biru hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban Moh. Amin Ladami selaku Pengurus Masjid Babul Jannah;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 PTSN No. 235/ Pid. B/2016 PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOH. AHMUN alias JONNY pada hari Jumâ't tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, berupa 2 (dua) unit mesin pompa air merk Dap, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Andi datang kerumah terdakwa untuk menjemput menemui Sdr. Sakram (DPO) yang berada di depan rumah saksi Tezar, saat itu yang berada dirumah Tezar adalah Sdr. Sakram dan saksi Dani kemudian mereka merencanakan untuk mengambil pompa air di Masjid Babul Jannah, lalu sekitar jam 00.00 Wita terdakwa, saksi Andi dan Sdr. Sakram keluar dengan berjalan kaki sedangkan saksi Dani menggunakan sepeda motor, lalu mereka singgah duduk-duduk di depan Polsek Labuan kemudian menyusun rencana untuk mengambil pompa air. Bahwa Sdr. Sakram turun ke arah dermaga dengan berjalan kaki, setelah beberapa menit Sdr. Sakram naik ke atas dan memberikan kode tangan agar mengikutinya turun. Kemudian Sdr. Sakram turun kembali ke arah dermaga dengan berjalan kaki, tidak lama kemudian Sdr. Sakram menghubungi terdakwa via telepon dan mengatakan sebentar kemari andi kemudian terdakwa mengambil sepeda motor mengantar saksi Andi ketempat Sdr. Sakram tepatnya disamping dermaga. Lalu terdakwa kembali ketempat semula bersama saksi Dani, sekitar pukul 30 (tiga puluh) menit, Sdr. Sakram mengirim pesan singkat (sms) kepada terdakwa bertanya dimana posisi lalu terdakwa menjawab masih dideker depan polsek. Sekitar pukul 30 (tiga puluh) menit kemudian, Sdr. Sakram menghubungi terdakwa kembali melalui via telpon dengan

Halaman 3 dari 21 PTSN No. 235/ Pid. B/2016 PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakanjon, sudah disini kitorang, disamping rumahnya dani, kemudian terdakwa bersama saksi Dani pergi ketempat Sdr. Sakram tepatnya disamping rumah saksi Dani dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai disamping rumah, terdakwa melihat Sdr. Sakram bersama saksi Dani sedang duduk dideker, kemudian menghampiri mereka berdua.

Bahwa setelah saksi Sakram dan saksi Dani mengambil pompa air tersebut, kemudian terdakwa dan yang lainnya langsung pulang kerumah. Esok harinya setelah sholat jumat sekitar jam 13.00 wita, saksi Dani datang kerumah terdakwa dan mengajaknya untuk menjual mesin pompa air, kemudian terdakwa bersama saksi Dani dengan menggunakan sepeda motor pergi kerumah saksi Dani untuk mengambil mesin pompa air, kemudian terdakwa dengan membawa tas berisi pompa air melanjutkan perjalanan menuju ke kelurahan Pantoloan kerumah kakak kandung terdakwa, sesampainya terdakwa menawarkan untuk dijual pompa air tersebut kepada kakak terdakwa namun kakak terdakwa tidak mau dengan alasan belum gajian. Kemudian terdakwa menawarkan kepada teman-teman terdakwa lainnya tapi tidak terjual juga lalu terdakwa membawa kembali pompa air tersebut dan menyimpannya didapur rumah kakak terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi Tezar yang terlebih dahulu dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Labuan kemudian setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut mengarah serta kepada terdakwa, dan terdakwa ditangkap untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polsek Labuan;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi atas nama MOH. AMIN LADAMI selaku pengawas pembangunan Masjid Babul Jannah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Amin Ladami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa perkara ini mengenai masalah pencurian dap air yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa MOH. AHMUN alias JONNY melakukan pencurian dap/ mesin pompa air pertama kali pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 00.00 dan kedua kalinya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2016 Wita bertempat di Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone, kecamatan Labuan, kabupaten Donggala;
- Bahwa dap/ mesin pompa air yang hilang sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa dap/ mesin pompa air tersebut milik/ inventaris Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 unit dap/ mesin pompa air tersebut, namun Saksi mendengar informasi dari saudara Rifai bahwa ada seseorang yang menawarkan dap/ mesin pompa air kepadanya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 wita;
- Bahwa yang mau menjual dap/ mesin pompa air tersebut adalah saudara Tezar;

Halaman 5 dari 21 PTSN No. 235/ Pid. B/2016 PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Masjid Babul Jannah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Moh. Tezar alias Tezar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Keterangan Saksi sudah benar dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa perkara ini mengenai masalah pencurian dap/ mesin pompa air yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian dap/ mesin pompa air dilakukan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 dan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2016, bertempat di Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone kecamatan Labuan kabupaten Donggala; dilakukan Saksi bersama lelaki Andi;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam pencurian dap/ mesin pompa air yang pertama, namun Terdakwa menunggu di deker dekat POLSEK;
- Bahwa saudara Sakram yang menyuruh Saksi melakukan pencurian dap/ mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Saksi bersama saudara Andi melakukan pencurian inventaris masjid Babul Jannah dengan cara mamatahkan pipa air yang terhubung dengan mesin dap/ pompa air, setelah patah kemudian Saksi langsung mengangkat mesin dap/ pompa air tersebut lalu Saksi berikan kepada saudara Andi, kemudian saksi dan saudara Andi meninggalkan sumur perempuan dengan membawa 1 (satu) unit mesin dap/ pompa air tersebut;

Halaman 6 dari 21 PTSN No. 235/ Pid. B/2016 PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saudara Andi yang mencuri mesin dap/pompa air yang pertama maupun yang kedua;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa mesin dap/pompa air yang ditunjukkan kepadanya adalah mesin dap/pompa air yang Saksi dan saudara Andi ambil;
- Bahwa Saksi dan saudara Andi tidak pernah meminta izin untuk mengambil mesin dap/pompa air tersebut kepada pengurus Masjid Babul Jannah Desa Salumbone, Kec. Labuan, kab. Donggala.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Irfan Sufandi alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Keterangan Saksi sudah benar dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa perkara ini mengenai masalah pencurian dap/mesin pompa air yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian dap/ mesin pompa air dilakukan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 dan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2016, bertempat di Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone, kecamatan Labuan, kabupaten Donggala; dilakukan Saksi bersama lelaki Tezar;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam pencurian dap/ mesin pompa air yang pertama, namun Terdakwa hanya menunggu di deker dekat POLSEK;
- Bahwa saudara Sakram yang menyuruh Saksi melakukan pencurian mesin dap/pompa air tersebut;
- Bahwa Saksi bersama saudara Tezar melakukan pencurian inventaris Masjid Babul Jannah dengan cara mematahkan pipa air yang terhubung dengan mesin

Halaman 7 dari 21 PTSN No. 235/ Pid. B/2016 PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dap/pompa air, setelah patah kemudian sdr. Tezar langsung mengangkat mesin dap/pompa air tersebut lalu sdr. Tezar berikan kepada Saksi, kemudian sdr. Tezar dan Saksi meninggalkan sumur perempuan dengan membawa 1 (satu) unit mesin/pompa dap air tersebut;

- Bahwa Saksi dan saudara Tezar yang mencuri mesin dap/pompa air yang pertama maupun kedua;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa mesin dap air yang ditunjukkan kepadanya adalah mesin dap/pompa air yang Saksi dan saudara Tezar ambil;
- Bahwa Saksi dan saudara Tezar tidak pernah meminta izin untuk mengambil mesin dap/ pompa air tersebut kepada pengurus Masjid Babul Jannah Desa Salumbone, Kec. Labuan, kab. Donggala.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Asrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang masalah pencurian dap/ mesin pompa air milik Masjid Babul Jannah yang dilakukan Terdakwa dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pencurian mesin dap/pompa air tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu tentang pencurian mesin dap/pompa air tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 sekitar jam 16.00 wita (sore) di Kelurahan Pontoloan, Kec. Tawaeli, Kota Palu;
- Bahwa mesin dap/pompa air yang Saksi ambil waktu itu sebanyak 1 (satu) unit, yang setelah Saksi ambil, Saksi lalu serahkan ke POLSEK Labuan untuk diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa saksi atas nama Dani, yang karena tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut di berita acara pemeriksaan Penyidik dibacakan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi, bersama Ik. Sakram, terdakwa Jonny dan saksi. Andi;
- Bahwa mesin dap/pompa air yang telah diambil Saksi, Ik. Sakram, Lk. Andi dan Terdakwa adalah barang inventaris Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone;
- Bahwa pencurian yang Saksi lakukan bersama Ik. Sakram, saksi. Andi dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 00.00 Wita bertempat di Desa Labuan Salumbone kecamatan Labuan kabupaten Donggala tepatnya di Masjid Babul Jannah;
- Bahwa bersama Ik. Sakram, Terdakwa dan Ik. Andi yang melakukan pencurian 1 (satu) unit mesindap/pompa air;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama terdakwa Jonny mengawasi situasi supaya aman disekitar Masjid Babul Jannah sedangkan saksi. Andi dan Ik. Sakram berada di samping penampungan air Masjid Babul Jannah tempat mesin dap/pompa air berada;
- Bahwa setelah Ik. Sakram dan saksi Andi mengambil mesin dap/pompa air dan membawanya ke samping rumah Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin dap/pompa air tersebut ke Kelurahan Kayumalue;
- Bahwa berawal setelah Ik. Sakram dan saksi Dani merencanakan untuk mengambil pompa air di Masjid Babul Jannah, lalu sekitar jam 00.00 Wita terdakwa, saksi Andi dan Sdr. Sakram keluar dengan berjalan kaki sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dani menggunakan sepeda motor, lalu mereka singgah duduk-duduk di depan Polsek Labuan kemudian menyusun rencana untuk mengambil mesin dap/pompa air. Kemudian Ik. Sakram turun kembali ke arah dermaga dengan berjalan kaki, tidak lama kemudian Ik.. Sakram menghubungi terdakwa via telepon dan mengatakan sebentar kemari Andi, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor mengantar saksi Andi ketempat Ik. Sakram tepatnya disamping dermaga. Lalu terdakwa kembali ketempat semula bersama saksi Dani, sekitar pukul 30 (tiga puluh) menit, Ik. Sakram mengirim pesan singkat (sms) kepada terdakwa bertanya dimana posisi lalu terdakwa menjawab masih dideker depan POLSEK. Sekitar pukul 30 (tiga puluh) menit kemudian, Ik. Sakram menghubungi terdakwa kembali melalui via telpon dengan mengatakan Jon, sudah disini kitorang, disamping rumahnya dani, kemudian terdakwa bersama saksi Dani pergi ketempat Ik. Sakram tepatnya disamping rumah saksi Dani dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai disamping rumah, terdakwa melihat Ik. Sakram bersama saksi Dani sedang duduk dideker, kemudian menghampiri mereka berdua.

- Bahwa setelah Ik. Sakram dan saksi Dani mengambil mesin dap/pompa air tersebut, kemudian terdakwa dan yang lainnya langsung pulang kerumah. Esok harinya setelah sholat Jum'at sekitar jam 13.00 wita, saksi Dani datang kerumah terdakwa dan mengajaknya untuk menjual mesin dap/ pompa air, kemudian terdakwa bersama saksi Dani dengan menggunakan sepeda motor pergi kerumah saksi Dani untuk mengambil mesin dap/ pompa air, kemudian terdakwa dengan membawa tas berisi mesin dap/pompa air melanjutkan perjalanan menuju ke kelurahan Pantoloan kerumah kakak kandung terdakwa, sesampainya terdakwa menawarkan untuk dijual mesin dap/pompa air tersebut kepada kakak terdakwa namun kakak terdakwa tidak mau dengan alasan belum gaji. Kemudian terdakwa menawarkan kepada teman-teman terdakwa lainnya di Kelurahan Kayumalue, tapi tidak terjual juga lalu terdakwa membawa kembali mesin dap/

Halaman 10 dari 21 PTSN No. 235/ Pid. B/2016 PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air tersebut dan menyimpannya didapur rumah kakak terdakwa di Pontoloan.

- Bahwa atas keterangan saksi Tezar yang terlebih dahulu dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Labuan kemudian setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut mengarah serta kepada terdakwa, dan terdakwa ditangkap untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polsek Labuan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 00.00 Wita (malam) bertempat di Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala tepatnya di Masjid Babul Jannah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian mesin dap/ pompa air tersebut bersama sdr. Sakram, sdr. Dani dan sdr. Andi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian mesin dap/ pompa air milik Masjid Babul Jannah adalah lelaki Sakram;
- Bahwa pada saat itu mesin dap/pompa air milik Masjid Babul Jannah yang diambil sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam pencurian tersebut, Terdakwa bersama sdr. Dani untuk memastikan situasi di sekitar Masjid Babul Jannah aman tidak ada orang dan membawa 1 unit mesin dap/pompa air ke daerah kelurahan Kayumalue;
- Bahwa peran Ik. Sakram dan Andi yaitu mengambil 1 unit mesin dap/pompa air dan membawanya kesamping rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Ik. Sakram dan Andi ketika mengambil mesin dap/pompa air milik Masjid Babul Jannah tidak meminta izin pada Panitia Pembangunan Masjid Babul Jannah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar barang bukti berupa mesin dap/pompa air yang ditunjukkan kepadanya adalah barang yang Terdakwa ambil dan akan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa air merk Panasonic warna biru hitam, yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang diambil Terdakwa dan teman-teman di Masjid Babul Jannah, Desa Labuan Salumbone, Kec. Labuan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 21 PTSN No. 235/ Pid. B/2016 PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama MOH. AHMUN alias JONNY, dimana di persidangan ia Terdakwa membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut di persidangan juga mengaku bahwa ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, serta tidak ditemukan adanya hal-halnya yang dapat menghapus atau meniadakan pertanggungjawaban Terdakwa selaku subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa adalah termasuk subyek hukum, yang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 13 dari 21 PTSN No. 235/ Pid. B/2016 PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah apabila barang yang diangkat/ dibawa ke tempat lain dari tempat/lokasi semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/ terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar ia terdakwa MOH. AHMUN alias JONNY bersama Ik. Sakram, saksi Dani dan saksi Andi pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 00.00 Wita bertempat di Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala mengambil 1 (satu) unit dap/ mesin pompa air merk Panasonic warna biru hitam;
- Bahwa benar berawal Terdakwa, saksi Andi, Ik. Sakram (DPO) dan saksi Dani merencanakan untuk mengambil dap/ mesin pompa air di Masjid Babul Jannah, lalu sekitar jam 00.00 Wita, lalu Terdakwa, bersama saksi Dani menuju ke POLSEK Labuhan dan duduk-duduk di depan Polsek Labuan yang berjarak sekitar 30 meter dari Masjid Babul Jannah untuk mengawasi situasi disekitar Masjid Babul Jannah, lalu Terdakwa menghubungi Ik. Sakram melalui SMS bahwa keadaan aman, selanjutnyalk. Sakram dan lelaki Andi menuju ke Masjid Babul Jannah lalu masuk melalui halaman belakang Masjid Babul Jannah, selanjutnya lelaki Andi mengambil 1 (satu) unit dap/ mesin air dengan mencabut secara paksa dari pipanya dan setelah terlepas saksi Andi menyerahkan kepada lelaki Sakram, kemudian Ik. Sakram dan saksi Andi membawa mesin dap/pompa air tersebut ke samping rumah saksi Dani;
- Bahwa benar setelah sampai di samping rumah saksi Dani, Ik. Sakram menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk datang ke sekitar rumah saksi Dani, dan setelah Terdakwa dan saksi Dani menemui Ik. Sakram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi, Ik. Sakram lalu menyampaikan kepada terdakwa untuk menjual mesin dap air tersebut pada besok harinya;

- Bahwa benar keesokan harinya Jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa mendatangi saksi Dani dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi Dani, lalu Terdakwa dan saksi Dani mengambil 1 (satu) unit mesin dap/pompa air tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Dani dengan membawa tas berisi pompa air melanjutkan perjalanan menuju ke kelurahan Pantoloan ke rumah kakak kandung terdakwa, dan sesampainya di rumah kakak terdakwa, terdakwa menawarkan untuk dijual mesin dap/pompa air tersebut kepada kakak terdakwa namun kakak terdakwa tidak mau dengan alasan belum gajian. Kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada teman-teman terdakwa di Kelurahan Kayu Malue, tapi tidak terjual juga, lalu terdakwa membawa kembali mesin dap/pompa air tersebut rumah kakak Terdakwa di Pontoloan dan menyimpannya di dapur rumah kakak terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Ik Sakram, saksi Andi dan saksi Dani serta saksi Tezar, saksi MOH. AMIN LADAMI selaku pengawas pembangunan Masjid Babul Jannah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terlihat adanya maksud dan niat serta perbuatan dari Terdakwa dan saksi Dani mengawasi situasi, sedangkan sdr. Sakram, saksi Andi, yang telah masuk melalui halaman belakang Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone mengambil 1 (satu) mesin dap/pompa air merk Panasonic warna biru-hitam, lalu dibawa ke rumah saksi Dani dan disimpan disana, lalu keesokan harinya Terdakwa dan saksi Dani membawa 1 (satu) unit mesin dap/pompa air tersebut untuk dijual ke kakak Terdakwa di kelurahan Pantoloan, serta ke teman Terdakwa di kelurahan Kaymaluenamun tidak laku terjual, sehingga 1 (satu) unit mesin dap/pompa air

Halaman 15 dari 21 PTSN No. 235/ Pid. B/2016 PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa simpan di rumah kakaknya di kelurahan Pantoloan, sehingga terbukti bahwa barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat serta penguasaannya dari pengurus Masjid Babul Jannah ke penguasaan Terdakwa, Ik. Sakram, saksi Andi dan saksi Dani, dengan demikian perbuatan mengambil telah selesai. Bahwa adapun 1 (satu) unit mesin dap/ pompa air merk Panasonic warna biru hitam tersebut adalah termasuk benda bergerak bernilai ekonomis, sehingga elemen unsur barang telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit mesin dap/pompa air merk Panasonic warna biru hitam yang telah diambil Terdakwa bersama saksi Andi, saksi Dani dan Ik. Sakram pada hari dan tempat kejadian adalah seluruhnya milik dari Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone, Kec. Labuan, kabupaten Donggala dan bukan milik dari Terdakwa sendiri ataupun miliksaksi Andi, saksi Dani dan Ik. Sakram;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dimana dari rangkaian perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin dap/pompa air merk Panasonic warna biru hitam milik Masjid Babul Jannah Desa Labuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salumbone, Kec. Labuan, kabupaten Donggalatersebut, terlihat adanya maksud dan niat dari perbuatan Terdakwa, saksi Andi, saksi Dani dan Ik. Sakram, yang rencananya akan Terdakwa dan saksi Andi, saksi Dani dan Ik. Sakram jual dan uang hasil penjualannya tersebut akan dipergunakan Terdakwa dan saksi Andi, saksi Dani dan Ik. Sakram untuk keperluan pribadi mereka, namun tidak laku dijual oleh Terdakwa dan saksi Dani. Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasaksi Andi, saksi Dani dan Ik. Sakram tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik 1 (satu) unit mesin dap air merk Panasonic warna biru hitam yakni Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone, Kec. Labuan, kabupaten Donggala, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum dan hak orang lain yakni Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone, Kec. Labuan, kabupaten Donggala;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. **Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dan saksi Andi, saksi Dani dan Ik. Sakram pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 00.00 wita telah mengambil 1 (satu) unit mesin dap air merk Panasonic warna biru hitam milik dari Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone, Kec. Labuan, kabupaten Donggala, yang bila dihubungkan dengan maksud unsur ini, maka perbuatan Terdakwa dan saksi Andi, saksi Dani dan Ik. Sakram adalah perbuatan yang dilakukan pada malam hari karena dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, serta perbuatan tersebut dilakukan dalam halaman Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone, Kec. Labuan, kabupaten Donggala yang ada pagarnya, dimana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa, saksi Andi, saksi Dani dan Ik. Sakramdi tempat kejadian tanpa seijin atau sekehendak pengurus dari Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone, Kec. Labuan, kabupaten Donggala;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku dapat dipidana sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, dimana pelakunya harus lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang yakni oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi, saksi Dani dan Ik. Sakram yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin dap air merk Panasonic warna biru hitam milik dari Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone, Kec. Labuan, kabupaten Donggala; pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 00.00 wita, dimana perbuatan Terdakwa, saksi Andi, saksi Dani dan Ik. Sakram tersebut atas kehendak/niat mereka bersama-sama dan dilakukan secara bersama-sama secara bersekutu;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang didakwakan pada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengambilan barang milik orang lain** sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan, masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit dap/ mesin pompa air merk Panasonic warna biru hitam, yang telah diambil Terdakwa, saksi Andi, saksi Dani dan Ik. Sakram pada hari dan tempat kejadian seluruhnya milik dari Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone, Kec. Labuan, kabupaten Donggalatanpa seizin yang berhak dan bukan milik dari Terdakwa, saksi Andi, saksi Dani dan Ik. Sakram, sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi Moh. Amin Ladami selaku Pengurus Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone, Kec. Labuan, kabupaten Donggalaselaku pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bersamasaksi Andi, saksi Dani dan Ik. Sakram dilakukan terhadap tempat ibadah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOH. AHMUN alias JONNY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOH. AHMUN alias JONNY, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
2 (dua) unit mesin pompa air merk Panasonic warna biru hitam,
dikembalikan kepada Masjid Babul Jannah Desa Labuan Salumbone, Kec. Labuan, kabupaten Donggala melalui saksi Moh. Amin Ladami;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 PTSN No. 235/ Pid. B/2016 PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017, oleh kami, DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD TAOFIK, S.H., SULAEMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh DEWI ZULAIKHO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.
ttd

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H.

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.